



P U T U S A N

Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx RT.02 xxxx xxx xxxx Kecamatan Tenggara seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx RT.17 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memxxxxxxxxi berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 0213/Pdt.G/2016/PA.Tgr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/38/XII/2009, tanggal 06 Maret 2015;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian pindah kediaman bersama di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Chelsea Alya Chita Azzahrah, lahir di Bakungan tanggal 29 Juli 2010 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena membaca sms dari laki-laki tersebut di HP Termohon dan ketika Pemohon menghubungi nomor laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengakui mempunyai hubungan asmara dengan Termohon, dan ketika Pemohon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya;

Hal. 2 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon agar meninggalkan laki-laki tersebut dan kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon dan lebih memilih laki-laki tersebut daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Termohon tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2012, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orangtua Termohon) dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/38/XII/2009, tanggal 06 Maret 2015, bukti P.

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



- 2. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3. Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang pemberian Pemohon;
- 4. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- 5. Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 23 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- 2. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- 3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5. Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi Termohon selalu merasa kurang pemberian Pemohon;
- 6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- 7. Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon kemudian memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti dan telah memohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan masing-masing tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016 Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah: apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekcoakan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan Pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan

Hal. 6 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Bukti P yang membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan di antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan sebagaimana dimaksud ialah Termohon tidak mau merasa cukup dengan pemberian Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30

Hal. 7 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



(tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H oleh kami **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli** dan **Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 8 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mahyani.S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs. Zulkifli

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti

Mahyani.S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	421.000,-
(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 Put. No.0213 /Pdt.G/2016/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)